

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB NOMOR: W15.U2/20/SK/KPN/2/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN OPERATOR SIKEP DAN KOMDANAS MARI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MENIMBANG

- Bahwa untuk kepentingan dinas, dalam rangka meningkatkan pelayanan maka perlu ditunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan tugas sebagai Operator SIKEP MARI;
 - Bahwa dengan adanya perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Anggaran 2019 menjadi Tahun Anggaran 2020, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Baru.
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

MENGINGAT

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999;
- b. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
- d. Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
- e. Keputusan Presiden RI nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,
 Administrasi dan Finansial di lingkungani Peradilan Umum, Peradilan Tata usaha
 Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku I dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN PENUNJUKKAN OPERATOR SIKEP DAN KOMDANAS MARI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB PERTAMA: Menunjuk/Menugaskan Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Kandangan yang bernama **HUDHAN MUFAZHAL, S.I.P.** NIP. 198912052019031005 sebagai Operator SIKEP dan KOMDANAS Mahkamah Agung RI.

KEDUA : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 03 Februari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,

DIAN ERDIANTO



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB NOMOR: W15.U2/20/SK/KPN/2/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN OPERATOR SIKEP DAN KOMDANAS MARI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk kepentingan dinas, dalam rangka meningkatkan pelayanan maka perlu ditunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan tugas sebagai Operator SIKEP MARI;
 - Bahwa dengan adanya perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Anggaran 2019 menjadi Tahun Anggaran 2020, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Baru.
 - 3. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

MENGINGAT

- : a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999;
 - b. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - d. Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
 - e. Keputusan Presiden RI nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkunganl Peradilan Umum, Peradilan Tata usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
 - f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku I dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN PENUNJUKKAN OPERATOR SIKEP DAN KOMDANAS MARI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB